



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta Pusat – 10440, diwakili secara sah oleh RUDDY SUSATYO dalam kedudukannya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) MULYANA, SH, MH., 2) BASTIAN NOOR PRIBADI, SH., 3) EVA CHRISTINE NOVIANTI, SH., dan 4) RAHMAT ARI SEPTIAWAN, SH., kesemuanya Advokat Konsultan Hukum pada kantor hukum MULYANA & DAROE yang beralamat kantor di Centennial Tower Lt. 37 Unit G, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78/SK 2020/PN Plg, tertanggal 15 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

LAWAN :

1. **RA PIPIT NAKALA ZAHARA**, Perempuan, lahir di Palembang, tanggal 8 Desember 1977, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata, Komplek PHDM XII No. 93, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671104812770006, dalam kedudukannya selaku pribadi dan Pesero Pengurus dengan jabatan Direktur CV. SRIWIJAYA INDAH (Pesero Pengurus), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **IFAN FACHRUDIN**, Laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 30 Oktober 1971, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. RE. Martadinata, Komplek PHDM XII No. 93, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671103010710009, dalam kedudukannya selaku pribadi dan Pesero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dengan jabatan Wakil Direktur CV. SRIWIJAYA INDAH (Pesero Pengurus), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut di atas secara bersama-sama, dalam hal ini diwakili oleh 1) Idharul Haq, S.H.,M.H. 2) Agus Supriyanto, S.H., 3) Ari Fajriyanti, S.H., 4) M. Roem Djibrán, S.H.,M.H. dan 5) M. Yusuf Sanusi, S.H. kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada IHP Law Firm yang beralamat di Jalan H. Sidin I No.11A 03/07 Duren Sawit – Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 06/IHP/SK.PDT/II/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 05 Pebruari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah membaca surat-surat yang diajukan para pihak serta kesimpulan yang diajukan para pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Oktober 2019, dicatat dalam Register Nomor: 271/Pdt.G/2019/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa RA PIPIT NAKALA ZAHARA *in casu* TERGUGAT I dan IFAN FACHRUDIN *in casu* TERGUGAT II adalah para Pesero Pengurus CV. SRIWIJAYA INDAH dengan kedudukan secara berturut-turut selaku Direktur dan Wakil Direktur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 butir (1) Akta Perseroan Komanditer CV. SRIWIJAYA INDAH No. 29 tanggal 9 September 2011, dibuat di hadapan Husnawaty, SH., Notaris di Palembang, yang bunyinya:

“Para Pesero nyonya RA PIPIT NAKALA ZAHARA dan tuan IFAN FACHRUDIN adalah para pesero pengurus satu-satunya yang bertanggung jawab penuh berturut-turut dengan gelar DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR”;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah Pesero Pengurus atau sekutu komplementer (*complimentaris*) yang nyata-nyata bertindak sebagai Pesero Pengurus dari CV. SRIWIJAYA INDAH, maka PARA TERGUGAT tersebut haruslah bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng untuk keseluruhannya atas segala kewajiban CV. SRIWIJAYA INDAH kepada pihak lain, termasuk kepada PENGGUGAT. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang bunyinya:

"Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang";

2. Bahwa di antara PENGGUGAT dengan CV. SRIWIJAYA INDAH, di mana PARA TERGUGAT adalah para Pesero Pengurusnya, terdapat hubungan hukum sehubungan dengan adanya kerja sama mengenai Jasa Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Pelanggan PT. PLN (Persero) Secara *On Line* Serta Pengambilan dan Penyetoran Dana Dengan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) ;
3. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang memiliki jaringan pelayanan perbankan serta pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara *on line* yang mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Bank Bukopin Syariah Nomor: 374.PJ/040/DIR/2010 dan Nomor: 028/DIR-PKS/BSB-JKT/IX/2010 tanggal 30 September 2010 beserta Addendum/Amandemennya yang kemudian telah diperpanjang dengan perubahan melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor: 391.PJ/041/DIR/2014 dan Nomor: 013/BIS-PKS/KP-JKT/XI/2014 tanggal 3 November 2014, berikut Addendum Nomor: 0486.PJ/KEU.00.01/DIR/2015 dan Nomor: 017/BIS-PKS/KP-JKT/VIII/2015 tertanggal 30 September 2015 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat ;
4. Bahwa CV. SRIWIJAYA INDAH adalah merupakan mitra dari PENGGUGAT yang menjamin kelancaran dalam transaksi serta pengambilan dan penyetoran uang pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya dari pelanggan PT. PLN (Persero), dengan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST), di mana CV. SRIWIJAYA INDAH memberikan jasa pengumpulan dan pengantaran dana Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara *on line* melalui pelayanan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payment Point On Line Bank CV. SRIWIJAYA INDAH ke Rekening PT. PLN (Persero) yang berada di kantor PENGGUGAT ;

Adapun yang dimaksud dengan *Payment Point On Line Bank* CV. SRIWIJAYA INDAH (selanjutnya disingkat "**PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH**") tersebut adalah tempat atau loket yang menerima pembayaran listrik pelanggan PT. PLN (Persero) yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bermitra dengan CV. SRIWIJAYA INDAH yang merupakan mitra dari PENGGUGAT dalam kegiatan pengumpulan dan pengantaran dana (*collecting agent*) atas Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara *on line* melalui pelayanan *Payment Point On Line Bank* CV. SRIWIJAYA INDAH ke Rekening PT. PLN (Persero) yang berada di kantor PENGGUGAT ;

5. Bahwa mekanisme yang telah berlangsung **sejak bulan Agustus 2014** di antara PENGGUGAT dengan CV. SRIWIJAYA INDAH terkait dengan pengumpulan (*collecting*) atas pembayaran tagihan listrik dari para pelanggan PT. PLN (Persero) yang membayar tagihan listriknya melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggan PT. PLN (Persero) melakukan pembayaran tagihan listriknya melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH ;
- b. CV. SRIWIJAYA INDAH melakukan pengumpulan (*collection*) atas pembayaran tagihan listrik tersebut, yang kemudian oleh CV. SRIWIJAYA INDAH untuk setiap hari pembayaran tagihan listrik disetorkan ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH yang ada di PENGGUGAT dengan Nomor: 8800608105 ;
- c. Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Autodebet dari CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 05/SWI/08/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, PENGGUGAT melakukan pelimpahan atas dana tagihan listrik yang ada di rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 8800608105 tersebut ke rekening PT. PLN (Persero) yang ada di PENGGUGAT ;

6. Bahwa seluruh data transaksi berupa pembayaran listrik dari Pelanggan PT. PLN (Persero) yang dibayarkan melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH tersebut seluruhnya tercatat pula dalam sistem pencatatan yang ada pada PT. ValueStream Indonesia selaku *Switching Agent* yang terdaftar di PT. PLN (Persero), yang ditunjuk oleh PENGGUGAT ;

7. Bahwa dalam kerjasama antara PENGGUGAT dengan CV. SRIWIJAYA INDAH yang dimulai sejak bulan Agustus 2014 tersebut di atas, CV. SRIWIJAYA INDAH selalu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengumpulan (*collection*) atas pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero), yang kemudian oleh CV. SRIWIJAYA INDAH untuk setiap hari pembayaran tagihan listrik disetorkan ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH yang ada di PENGGUGAT dengan Nomor : 8800608105 ;

8. Bahwa pernah beberapa kali CV. SRIWIJAYA INDAH **mengalami keterlambatan** dalam melakukan **penyetoran** sebagian hasil dari pengumpulan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) tersebut, yang menyebabkan terdapatnya kekurangan pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero), di mana selanjutnya kekurangan pelimpahan dana tersebut disetorkan kemudian oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut ke rekening PT. PLN (Persero) ;

Kejadian hal tersebut di atas terjadi atas transaksi pembayaran tagihan listrik, antara lain pada :

- Transaksi pembayaran tagihan listrik tanggal 22 September 2014, dimana terjadi kekurangan setoran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian kekurangan setoran tersebut disetorkan keesokan harinya (H+1) oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. PLN (Persero) ;
- Transaksi pembayaran tagihan listrik tanggal 23 September 2014, dimana terjadi kekurangan setoran sebesar Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan kemudian kekurangan setoran tersebut disetorkan 2 (dua) hari kemudian (H+2) oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut sebesar Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening PT. PLN (Persero) ;
- Transaksi pembayaran tagihan listrik tanggal 11 Oktober 2016, dimana terjadi kekurangan setoran sebesar Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah), dan kemudian kekurangan setoran tersebut disetorkan 2 (dua) hari kemudian (H+2) oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut sebesar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah) ke rekening PT. PLN (Persero) ;

- Transaksi pembayaran tagihan listrik tanggal 26 Oktober 2016, dimana terjadi kekurangan setoran sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dan kemudian kekurangan setoran tersebut disetorkan 2 (dua) hari kemudian (H+2) oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut sebesar Rp.389.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening PT. PLN (Persero) ;
- Transaksi pembayaran tagihan listrik tanggal 28 Februari 2017, dimana terjadi kekurangan setoran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan kemudian kekurangan setoran tersebut disetorkan 2 (dua) hari kemudian (H+2) oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 dan selanjutnya PENGGUGAT melimpahkan kekurangan penyetoran tersebut sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke rekening PT. PLN (Persero) ;

9. Bahwa selain itu, sebelumnya pernah pula terjadi **keterlambatan penyetoran** oleh CV. SRIWIJAYA INDAH atas **penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero)** melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH, sehingga PENGGUGAT **melakukan pembayaran terlebih dahulu** atas kekurangan pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero) **sebagai dana talangan** ;

Peristiwa tersebut terjadi ketika terdapat kekurangan dalam penyetoran atas hasil dari pengumpulan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) periode 23 April 2015, dimana jumlah pembayaran tagihan listrik periode 23 April 2015 adalah sebesar Rp.2.113.486.639,- (dua milyar seratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), namun yang disetorkan oleh CV. SRIWIJAYA INDAH ke rekening penampungan Nomor. 8800608105 pada tanggal 24 April 2015 (H+1) baru sebesar Rp.1.700.486.639,- (satu milyar tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang kemudian terhadap setoran dana transaksi tersebut, PENGGUGAT telah melimpahkannya ke rekening PT. PLN (Persero) pada tanggal yang sama. Dengan demikian masih terdapat kekurangan pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero) atas transaksi pembayaran tagihan listrik periode 23 April 2015 sebesar Rp413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terhadap kekurangan pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero) atas transaksi pembayaran tagihan listrik periode 23 April 2015 sebesar Rp413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) tersebut, maka PENGGUGAT membayarkan terlebih dahulu pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero) sebesar Rp413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah) sebagai dana talangan ;

Bahwa kemudian CV. SRIWIJAYA INDAH telah melakukan penggantian terhadap dana talangan tersebut dengan menyetorkan dana ke rekening penampungan Nomor: 8800608105 pada tanggal 27 April 2015 sebesar Rp413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah), yang kemudian pada hari sama, dana tersebut di-debet oleh PENGGUGAT sebagai penyelesaian dana talangan ;

10. Bahwa kemudian, telah terjadi lagi keterlambatan penyeteroran oleh CV. SRIWIJAYA INDAH atas penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp919.575.060,- (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah), sehingga PENGGUGAT juga melakukan pembayaran terlebih dahulu atas kekurangan pelimpahan dana ke rekening PT. PLN (Persero) sebagai dana talangan, namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, CV. SRIWIJAYA INDAH belum melakukan penggantian atas dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT tersebut ;

Adapun jumlah penerimaan pembayaran tagihan listrik dari Pelanggan PT. PLN (Persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp919.575.060,- (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, antara lain didasarkan pada Rekap Rekonsiliasi Pembayaran Tagihan Listrik Bank Syariah Bukopin dengan Mitra CV. SRIWIJAYA INDAH Periode 10-12 Maret 2017 yang dikirim oleh PT. ValueStream Indonesia selaku *Switching Agent* kepada PENGGUGAT melalui email tertanggal 13 Maret 2017 perihal: Report Listrik VSI-BSB SRIWIJAYA INDAH Transaksi Tanggal 10-12 Maret 2017 ;

Bahwa belum disetorkannya hasil penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 oleh CV. SRIWIJAYA INDAH tersebut dapat dibuktikan dari Rekening Koran CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 8800608105, di mana pada Rekening Koran tersebut, khususnya pada periode transaksi setelah tanggal 12 Maret 2017, tidak terdapat penyeteroran atas



penerimaan pembayaran tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 ;

Bahwa **belum disetorkannya** penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut **diakui oleh CV. SRIWIJAYA INDAH** sebagai suatu keterlambatan, sebagaimana disampaikan oleh CV. SRIWIJAYA INDAH kepada PENGGUGAT melalui surat elektronik (*e-mail*) tanggal 14 Maret 2017 ;

11. Bahwa oleh karena belum disetorkannya penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut, maka PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada CV. SRIWIJAYA INDAH No. 008/DVSB/BSB-JKT/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya meminta agar CV. SRIWIJAYA INDAH memenuhi kewajiban menyetorkan penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut ;

12. Bahwa perbuatan CV. SRIWIJAYA INDAH yang belum menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) tersebut ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH yang ada di PENGGUGAT dengan Nomor. 8800608105, mengakibatkan PENGGUGAT diwajibkan oleh PT. PLN (Persero) untuk melakukan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut, sesuai surat PT. PLN (Persero) No. 02762/KEU.00.01/MSPP/2017 tertanggal 15 Maret 2017, perihal Informasi Pelimpahan Transaksi P2APST dan hasil pertemuan antara PENGGUGAT dengan PT. PLN (Persero) tanggal 29 Maret 2017 ;

Adapun ketentuan yang mewajibkan PENGGUGAT harus menalangi kekurangan pelimpahan dana tersebut kepada PT. PLN (Persero) didasarkan pada **ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Nomor: 391.PJ/041/DIR/2014 dan Nomor: 013/BIS-PKS/KP-JKT/XI/2014 tanggal 3 November 2014** tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat

13. Bahwa kemudian, PT. PLN (Persero) memberikan batas waktu kepada PENGGUGAT untuk melakukan pelimpahan dana tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2017 pukul 12.00 WIB, dimana apabila tidak, maka PT. PLN (Persero) akan menutup akses data transaksi PT. PLN (Persero) kepada PENGGUGAT sehingga dapat mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melakukan usahanya di bidang pelayanan



pembayaran tagihan listrik secara *on line* [Vide Pasal 14 Addendum Nomor: 0486.PJ/KEU.00.01/DIR/2015 dan Nomor: 017/BIS-PKS/KP-JKT/VIII/2015 tertanggal 30 September 2015], yang mana hal tersebut akan semakin merugikan PENGGUGAT ;

14. Bahwa berdasarkan surat dari PT. PLN (Persero) No. 02762/KEU.00.01/MSPP/2017 tertanggal 15 Maret 2017 dan hasil pertemuan antara PENGGUGAT dengan pihak PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Maret 2017 tersebut di atas, selain itu juga berdasarkan hasil rapat tanggal 30 Maret 2017 yang juga dihadiri oleh TERGUGAT II dan PT. ValueStream Internasional, maka kemudian PENGGUGAT telah membayarkan terlebih dahulu pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut kepada PT. PLN (Persero) pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp919.575.060,- (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah), di mana seluruh dana tersebut seharusnya merupakan kewajiban CV. SRIWIJAYA INDAH untuk menyetorkannya ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH yang ada di PENGGUGAT ;

Bahwa dari jumlah pelimpahan dana sebesar Rp919.575.060,- (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut, sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) merupakan dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT sebagai dana talangan dan sisanya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari pendebetan dana dari rekening CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 8800608105 ;

15. Bahwa oleh karena CV. SRIWIJAYA INDAH belum juga melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan hasil pembayaran tagihan listrik dari para pelanggan PT. PLN (Persero) tersebut ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH Nomor: 8800608105, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT **diwajibkan harus menalangi** pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut kepada PT. PLN (Persero) **sesuai ketentuan Pasal 7** Perjanjian Kerja Sama Nomor: 391.PJ/041/DIR/2014 dan Nomor: 013/BIS-PKS/KP-JKT/XI/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat, maka **sudah menjadi kewajiban hukum** CV. SRIWIJAYA INDAH **untuk mengganti** kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu



oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) ;

Oleh karena hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah meminta agar CV. SRIWIJAYA INDAH untuk **segera melakukan penggantian** kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, diantaranya melalui Surat No. 007/DVSB/BSB-JKT/IV/2017 tertanggal 25 April 2017, perihal Surat Tagihan II yang ditujukan kepada CV. SRIWIJAYA INDAH Up. Bp. Ifan Fachrudin *in casu* TERGUGAT II ;

16. Bahwa oleh karena CV. SRIWIJAYA INDAH **belum juga melakukan penggantian** kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, maka PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi (surat teguran) kepada CV. SRIWIJAYA INDAH, yaitu :

16.1. Surat dari kantor MULYANA & DAROE No. 84/MD/P-NL/8/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 perihal Somasi; dan,

16.2. Surat dari kantor MULYANA & DAROE No. 97/MD/P-NL/8/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 perihal Somasi II ;

17. Bahwa kemudian berdasarkan tanggapan dari pihak CV. SRIWIJAYA INDAH, telah dilakukan pertemuan pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan CV. SRIWIJAYA INDAH yang diwakili oleh Mohammad Chotami dan Kuasa Hukum CV. SRIWIJAYA INDAH, serta dihadiri pula oleh PT. ValueStream Indonesia selaku *Switching Agent*, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan belum dilakukannya penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) ;



18. Adapun hasil dari pertemuan tersebut di atas, rencananya akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya, di mana PENGGUGAT telah mengirimkan surat No. 026/DVPP/BSB-JKT/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Transaksi Pelimpahan Dana PPOB, namun oleh karena pihak CV. SRIWIJAYA INDAH tidak hadir dalam pertemuan berikutnya tersebut, maka kemudian PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan kembali surat-surat kepada CV. SRIWIJAYA INDAH, yaitu :

18.1. Surat dari kantor MULYANA & DAROE No. 95/MD/P-NL/8/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 perihal Penyelesaian Pembayaran Kekurangan Pelimpahan Dana Tagihan Listrik Periode 10 s/d 12 Maret 2017 ;

18.2. Surat teguran dari kantor MULYANA & DAROE No. 102/MD/P-NL/9/2019 tertanggal 12 September 2019 perihal Somasi ;

19. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, CV. SRIWIJAYA INDAH **tetap tidak bersedia** melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, maka PARA TERGUGAT selaku Pesero Pengurus dari CV. SRIWIJAYA INDAH, berdasarkan Pasal 19 KUHD **haruslah bertanggung jawab** atas tindakan CV. SRIWIJAYA INDAH tersebut kepada PENGGUGAT, karena tindakannya tersebut **menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT** ;

20. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti PARA TERGUGAT **tidak bersedia** melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah);

21. Bahwa perbuatan dan/atau tindakan PARA TERGUGAT tersebut di atas, telah jelas-jelas **memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

22. Selanjutnya, menurut pendapat L.C. Hofmann, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina dalam bukunya "PERBUATAN MELAWAN HUKUM", halaman 49, bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu :

- 1) Harus ada yang melakukan perbuatan ;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum ;
- 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegakan kepadanya;

23. Bahwa berkaitan dengan unsur-unsur tersebut di atas, akan PENGUGAT jelaskan lebih lanjut mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo*, agar semakin jelas dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ;

Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Pesero Pengurus dari CV. SRIWIJAYA INDAH yang tidak menyetorkan hasil penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 ke rekening penampungan CV. SRIWIJAYA INDAH yang ada di PENGUGAT dengan Nomor: 8800608105, mengakibatkan PENGUGAT diwajibkan oleh PT. PLN (Persero) untuk melakukan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut ;

Bahwa kemudian PENGUGAT telah membayarkan terlebih dahulu pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 tersebut kepada PT. PLN (Persero) pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah), namun PARA TERGUGAT tidak melakukan penggantian kepada PENGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGUGAT kepada PT. PLN (Persero) tersebut, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena PARA TERGUGAT nyata-nyata telah



melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang seharusnya dilakukan kepada PENGGUGAT ;

b. Perbuatan PARA TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT ;

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Pesero Pengurus dari CV. SRIWIJAYA INDAH yang belum melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, **telah mengakibatkan kerugian** bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGGUGAT apabila dana talangan tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, dimana pendapatan dari dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membayarkan kewajiban PENGGUGAT kepada nasabah penyimpan dana ;

c. Perbuatan PARA TERGUGAT karena salahnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT dalam kedudukannya selaku Pesero Pengurus dari CV. SRIWIJAYA INDAH yang belum melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) tersebut, bahkan sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, telah sangat jelas **merupakan kesalahan** dari PARA TERGUGAT karena **dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban hukum** PARA TERGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian ;

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan PARA TERGUGAT yang belum melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) **telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**, sehingga adalah berdasarkan hukum apabila PARA TERGUGAT dinyatakan telah **melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, dan oleh karenanya adalah beralasan dan berdasar hukum apabila PARA



TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT atas seluruh kerugian-kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT, yaitu :

24.1. Kerugian Materiil :

- a. Kerugian PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT tidak melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) ;
- b. Kerugian berupa pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh PENGGUGAT apabila dana talangan tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, yang seharusnya dapat digunakan untuk membayarkan kewajiban PENGGUGAT kepada nasabah penyimpan dana, sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah dana talangan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) dihitung sejak dana talangan tersebut dibayarkan kepada PT. PLN (Persero) pada tanggal 31 Maret 2017 ;
- c. Kerugian PENGGUGAT atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, antara lain namun tidak terbatas pada pengeluaran untuk melakukan penagihan-penagihan kepada CV. SRIWIJAYA INDAH sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

24.2. Kerugian Immateriil :

Kerugian berupa menurunnya kepercayaan PT. PLN (Persero) terhadap PENGGUGAT, yang kalaupun kerugian ini dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

25. Bahwa untuk memastikan PARA TERGUGAT dapat melaksanakan putusan perkara *a quo* secara suka rela, maka beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri ;

26. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini dapat terlaksana dengan baik apabila Gugatan PENGGUGAT *a quo* dikabulkan serta Putusan Perkara *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), serta guna mencegah kerugian yang lebih besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan ditanggung oleh PENGGUGAT, maka beralasan hukum apabila diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain namun tidak terbatas pada :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. RE. Martadinata, Komplek PHDM XII No. 93, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;

27. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT dan oleh karena gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBG, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan dalam Putusannya agar Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang mana akan PENGGUGAT kuatkan dengan bukti-bukti, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pesero Pengurus CV. SRIWIJAYA INDAH, yang belum melakukan penggantian kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PENGGUGAT kepada PT. PLN (Persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa :
 - 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp819.575.060,- (delapan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah) ditambah dengan ganti rugi sebesar 6% (enam persen) per tahun yang dihitung sejak 31 Maret 2017 sampai dengan dibayarkannya

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian PENGUGAT tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana semuanya harus dibayarkan sejak Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri ;

- 3.2. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan *a quo*, sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sejak Putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri
- 3.3. Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri apabila tidak melaksanakan putusan *a quo* secara sukarela ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jl. RE. Martadinata, Komplek PHDM XII No. 93, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan ;
6. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding atau kasasi; Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan maka pertama-tama oleh Ketua Majelis telah diupayakan kepada Para Pihak yang berperkara untuk berdamai dan telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi (sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 jo PERMA No. 1 tahun 2016) yang dibantu oleh hakim mediator sdr. **MULYADI, SH.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pdt.G/2019/PNPlg, tanggal 15 Januari 2020 akan tetapi perdamaian tersebut telah gagal, sesuai surat pemberitahuan Mediator tanggal 19 Pebruari 2020, oleh karena proses Mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berpekerja, demikian pula halnya Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua



belah pihak yang berpekara selama proses persidangan akan tetapi tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang terdapat pada posita (*fundamentum petendi*) dan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut terlihat pada :

A. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*:

1. Bahwa sebelum perkara *a quo* diajukan antara Penggugat dan Tergugat II pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat II suatu Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan CV. Sriwijaya Indah Tentang Jasa Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya Pelanggan PT. PLN (persero) Secara Online Serta Pengambilan Dan Penyetoran Dana Dengan Sistem Pengelolaan Dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) Nomor Pihak Pertama : 602/BSB/BSD/VIII/2014 dan Nomor Pihak Kedua : 02/PKS/08/2014 ;

Bahwa pada Pasal 15 dalam Perjanjian Kerjasama tersebut berbunyi antara lain :

1. “Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah ;
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ;
3. PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” ;

Sehingga seharusnya Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Palembang ;



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memohon agar eksepsi mengenai kompetensi relatif ini dapat diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

2. Bahwa terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili di dalam Pasal 134 HIR merumuskan sebagai berikut :

“Bahwa jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya” ;

3. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 134 HIR merumuskan sebagai berikut :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exepctie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” ;

Bahwa Tergugat I dan tergugat II mengajukan jawaban ini dengan itikad baik dan semata-mata agar kepentingan tidak sampai dirugikan dalam pemeriksaan perkara ini ;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure Libel*), kami sampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* saling bertentangan sehingga terlihat jelas menggabungkan antara sebuah Perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat adalah adanya kerjasama mengenai jasa penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya pelanggan PT. PLN (persero) secara online serta pengambilan dan penyetoran dana dengan sistem pengelolaan dan pengawasan arus pendapatan secara terpusat (P2APST) ;
3. Dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keterlambatan Para Tergugat memenuhi prestasi (*wanprestasi*) antara lain :
 - Bahwa posita gugatan angka 8 dihalaman 6 sampai halaman 7 berbunyi : “.....CV. SRIWIJAYA INDAH mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran sebagai hasil dari pengumpulan pembayaran tagihan listrik dan pelanggan PT.PLN (persero) tersebut.....”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita gugatan angka 9 dihalaman 7 sampai 8 berbunyi: “.....sebelumnya pernah pula terjadi keterlambatan penyeteroran oleh CV. SRIWIJAYA INDAH atas penerimaan pembayaran tagihan listrik dan pelanggan PT.PLN (persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH.....”
- Bahwa posita gugatan angka 10 dihalaman 8 berbunyi: “.....telah terjadi lagi keterlambatan penyeteroran oleh CV. SRIWIJAYA INDAH atas penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (persero) melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH untuk periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp.919.575.060,-.....”

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai para Tergugat telah melakuk-kan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara lain adalah :

- Bahwa posita gugatan angka 24 dihalaman 14 sampai dengan 15 berbunyi: “.....PARA TERGUGAT yang belum melakukan penggantian kepada Penggugat sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat kepada PT. PLN(persero) terkait dengan pelimpahan dana transaksi tagihan listrik periode 10 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017 sebesar Rp. 819.575.060.- (*delapan ratus sembilan belas juta limaratus tujuh puluh lima ribu enam puluh rupiah*) telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum”.

Atas alasan-alasan dan dasar yang tidak jelas tersebut sehingga apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuurlibel*). Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis*);

1. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat menjelaskan Penggugat adalah perusahaan perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang memiliki jaringan pelayanan perbankan serta pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara online yang mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (persero) dengan PT. Bank Bukopin Syariah Nomor: 374.PJ/040/DIR/2010 tanggal 30 september 2010 beserta addendum/amandennya yang kemudian telah diperpanjang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan melalui Perjanjian Kerjasama Nomor: 391.PJ/041/DIR/2014 dan Nomor : 013/BIS-PKS/KP-JKT/XI/2014 tanggal 3 November 2014, berikut addendum Nomor : 0486 PJ/KEU.00.01/DIR/2015 dan Nomor :017/BIS-PJ/kp-JKT/VIII/2015 tertanggal 30 September 2015 tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpusat;

2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat juga menjelaskan seluruh data transaksi berupa pembayaran listrik dari pelanggan PT. PLN (persero) yang dibayarkan melalui PPOB CV. SRIWIJAYA INDAH tersebut seluruhnya tercatat dalam sistem pencatatan yang ada pada PT. Value Stream Indonesia selaku Switching Agent yang terdaftar di PT. PLN (persero);
3. Bahwa kehadiran PT .PLN (persero) dan PT . Value Stream Indonesia sangatlah penting untuk didudukkan sebagai pihak agar dapat menjelaskan semua transaksi yang terjadi dan juga untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan sistem transaksi tersebut;
4. Bahwa kehadiran PT .PLN (persero) dan PT. Value Stream Indonesia sebagai pihak akan membuat gugatan aquo lengkap, hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi MARI No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 yang merumuskan :

“.....dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi di karenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.....”;

Bahwa berdasarkan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga tidak memenuhi syarat secara formil, Para Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

1. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *a quo* pada Angka 1 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat haruslah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg



bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng untuk segala kewajiban CV. Sriwijaya Indah karena merupakan suatu hal yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sejak tahun 2019 CV. Sriwijaya Indah sudah berubah menjadi PT. Multi Sarana Fasindo (PT. MSF) sehingga berarti telah terjadi pemisahan harta Para Tergugat dengan harta Perseroan. PT. Multi Sarana Fasindo (PT. MSF) secara tegas juga telah menyatakan segala hak dan tanggung jawab yang sebelumnya dimiliki oleh CV. Sriwijaya Indah menjadi kewajiban PT. Multi Sarana Fasindo (PT. MSF) untuk menanggungnya;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 2 yang pada menyatakan Penggugat dan CV. Sriwijaya Indah terdapat hubungan hukum kerja sama mengenai Jasa Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan tagihan lainnya Pelanggan PT. PLN (Persero) secara *on line* serta Pengambilan dan Penyetoran Dana dengan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sebelumnya memang memiliki hubungan hukum melalui Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan CV. Sriwijaya Indah dengan nomor Pihak Pertama: 602/BSB/BSD/VIII/2014 dan nomor Pihak Kedua: 02/PKS/08/2014 tentang Jasa Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan tagihan lainnya Pelanggan PT. PLN (Persero) secara *on line* serta Pengambilan dan Penyetoran Dana dengan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) (*selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama 2014*). Namun, sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama 2014 yang berbunyi :
 - (1) Jangka waktu perjanjian ini adalah 2 tahun berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2016;
 - (2) Jangka Waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir;

Perjanjian Kerjasama tersebut telah berakhir sejak 24 Agustus 2016 dan tidak pernah diperpanjang setelah itu. Sehingga oleh karena perjanjian tersebut tidak pernah diperpanjang dan secara tegas dinyatakan telah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2016 maka secara hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun lagi;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal Dalil Gugatan *aquo* pada Angka 3 yang pada menyatakan telah terjadi Perjanjian Kerjasama antara



Penggugat dan PT.PLN (Persero) pada tahun 2010 dan Adendumnya 2015 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpusat karena tidak berhubungan dengan kepentingan hukum Para Tergugat dan tidak jelas apakah perjanjian kerjasama tersebut masih berlaku atau tidak. Selanjutnya Para Tergugat juga perlu tegaskan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hubungan kerjasama antara Penggugat dan PT.PLN (Persero) merupakan tanggung jawab Para Pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat;

5. Bahwa untuk dalil Gugatan *a quo* pada Angka 4, Angka 5, Angka 6 dan Angka 7 mengenai alur proses kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 2014 dan telah berakhir pada 24 Agustus 2016. Namun, perlu digaris bawahi pembayaran seluruh tagihan adalah melalui autodebet dari rekening CV. Sriwijaya Indah yang ada di Penggugat dengan nomor Rekening 8800608105 dan perhitungan jumlah tagihannya berdasarkan system pencatatan PT. ValueStream Indonesia yang sebelumnya telah ditunjuk langsung oleh Penggugat. Sehingga benar atau tidaknya jumlah tagihan PT. PLN hanya Penggugat dan PT. ValueStream Indonesia yang mengetahui dan memiliki data sebenarnya. CV. Sriwijaya Indah tidak memiliki akses untuk mengetahui data rinci setiap tagihan tersebut;
6. Bahwa untuk dalil Gugatan *aquo* pada Angka 8 dan Angka 9 mengenai keterlambatan penyetoran hasil pengumpulan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT.PLN oleh CV. Sriwijaya Indah pada tanggal 22 September 2014, 23 September 2014 dan 23 April 2015 memang benar telah terjadi. Keterlambatan penyetoran yang tidak pernah lebih dari 4 (empat) hari tersebut disebabkan oleh Perbedaan perhitungan sistem pencatatan yang dimiliki oleh rekan Penggugat yaitu PT. ValueStream Indonesia dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh CV. Sriwijaya Indah. Selanjutnya untuk Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil Penggugat atas keterlambatan pembayaran tagihan listrik tanggal 11 Oktober 2016, 26 Oktober 2016 dan 28 Februari 2017 karena sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 2014 telah berakhir pada sejak 24 Agustus 2016 dan tidak pernah diperpanjang;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 10 dan Angka 11 yang pada intinya menyatakan CV. Sriwijaya Indah belum menyetorkan tagihan listrik 10 Maret 2017 sampai dengan 12 Maret 2017 yang telah diakui oleh CV. Sriwijaya Indah melalui surat elektronik (e-



mail) tanggal 14 Maret 2017 karena hal tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pada fakta sebenarnya Penggugatlah yang mengirimkan email kepada CV. Sriwijaya Indah untuk melakukan pembayaran bukan CV. Sriwijaya Indah yang menyatakan memang telah terjadi keterlambatan;

8. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 12, Angka 13, Angka 14, Angka 15, Angka 16, Angka 17 dan Angka 18 yang pada intinya menyatakan CV. Sriwijaya Indah harus membayar tagihan listrik priode 10 Maret 2017 sampai dengan 12 Maret 2017 sejumlah Rp. 819.575.060,- (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah*) kepada Penggugat berdasarkan Surat PT. PLN (Persero) no. 02762/KEU.00.01/MSPP/2017 tertanggal 15 Maret 2017, Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Penggugat dan PT. PLN (Persero) nomor: 391.PJ/041/DIR/2014 dan Nomor: 013/BIS-PKS/KP-JKT/XI/2014 tanggal 3 november 2014 tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat dan Pasal 14 Adendum Nomor: 0486.PJ/KEU.00.01/DIR/2015 dan Nomor: 017/BIS-PKS/KP-JKT/VIII/2015 tertanggal 30 September 2015 karena mengada-ada dan mencoba melimpahkan beban kepada Para Tergugat. Pembayaran tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Para Tegugat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat melalui Perjanjian Kerjasama 2014 telah berakhir sejak 24 Agustus 2016 dan tidak pernah diperpanjang setelah itu;
- b. Surat PT. PLN (Persero) kepada Penggugat dan Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan Penggugat tidak pernah menyebutkan tagihan pembayatan CV. Sriwijaya Indah ataupun Para Tergugat. Sehingga seharusnya segala kewajiban yang timbul atas perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat yang tidak dapat dibebani kepada Para Tergugat atau dengan kata lain dapat dikatakan belum tentu yang ditagihkan oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat merupakan transaksi yang dilakukan oleh CV. Sriwijaya Indah;
- c. Rincian detail transaksi pembayaran listrik dimiliki oleh PT. ValueStream Indonesia yang telah ditunjuk langsung oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki akses untuk melihat data tersebut. Sedangkan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Penggugat dalam hal Jasa



Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan tagihan lainnya Pelanggan PT. PLN (Persero) secara *on line* serta Pengambilan dan Penyetoran Dana dengan Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) bukan hanya CV. Sriwijaya Indah. Sehingga sangat mungkin tagihan yang dilayangkan kepada CV. Sriwijaya Indah bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh CV. Sriwijaya Indah namun oleh perusahaan yang lain;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 19 dan Angka 20 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penggantian kepada Penggugat sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan kepada PT. PLN karena merupakan suatu yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 2014. Pada Perjanjian Kerjasama 2014 dan surat-surat lainnya tidak pernah terdapat kata “*dana talangan*” atau tindakan-tindakan sejenis itu yang mewajibkan Penggugat untuk menalangi terlebih dahulu tagihan dari CV. Sriwijaya Indah atau Para Tergugat. Sehingga apabila Penggugat menyatakan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti dana talangan, tentu menjadi bertentangan dengan hak dan kewajiban Para Pihak dengan perjanjian yang pernah dibuat;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 21, Angka 22, Angka 23 dan Angka 24 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan penggantian kepada Penggugat sehubungan dengan dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat kepada PT. PLN (Persero) karena merupakan suatu akal-akalan dan berusaha melimpahkan tanggung jawab kepada Para Tergugat. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat diatas, maka perlu kembali Para Tergugat tegaskan yaitu:
 - a. Sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama 2014, Perjanjian antara Penggugat dan PT. Sriwijaya Indah telah berakhir pada tanggal 14 Agustus 2016 dan tidak pernah diperpanjang;
 - b. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 2014 dan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Penggugat tidak pernah terdapat kata “*dana talangan*” atau tindakan-tindakan sejenis itu yang mewajibkan Penggugat untuk menalangi terlebih dahulu tagihan dari CV. Sriwijaya Indah atau Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat PT. PLN (Persero) kepada Penggugat dan Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan Penggugat tidak pernah menyebutkan tagihan pembayaran CV. Sriwijaya Indah ataupun Para Tergugat;

d. Rincian detail transaksi pembayaran listrik dimiliki oleh PT. ValueStream Indonesia yang telah ditunjuk langsung oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak memiliki akses untuk melihat data tersebut;

yang apabila disederhanakan berarti Penggugat mendapat surat dari PT. PLN (Persero) untuk membayar sejumlah uang, lalu Penggugat membayar tagihan tersebut dan kemudian Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar sejumlah yang ditagihkan oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat. Padahal seperti diketahui berdasarkan perjanjian kerjasama 2014 tidak pernah disebutkan dana talangan atau kewajiban Penggugat untuk menalangi atau membayarkan terlebih dahulu tagihan dari PT. PLN (Persero), dimana berarti pembayaran dana talangan tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri. Sehingga sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan hukum jika kemudian Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang sebenarnya berdasarkan inisiatif Penggugat sendiri.;

11. Bahwa Para Tergugat diminta untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 819.575.060,- (*Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Puluh Rupiah*) berdasarkan system yang dimiliki oleh PT. Value Stream Indonesia. Namun, perlu diketahui penggunaan system yang dari PT. Value Stream Indonesia adalah atas perintah langsung dari Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat menolak. Sehingga kebenarannya hasil perhitungan harus dipertanyakan, seperti yang telah sering terjadi terdapat perbedaan perhitungan;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 25 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari karena hal tersebut bertentangan dengan hukum. Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan pada tuntutan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 606a RV yang berbunyi:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang berbunyi:

"Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";

Pendapat hukum Prof. Subekti, SH. Yang menyatakan:

"Dalam Pasal 606 a RV, itu ditugaskan juga bahwa Lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang";

Sehingga dalil Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) berdasarkan yang telah disebutkan diatas haruslah ditolak;

13. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 26 yang pada intinya menyatakan beralasan hokum apabila diletakan sita jaminan (*conservatoir belaaag*) atas seluruh kekayaan Para Penggugat karena tidak cukup beralasan menurut hukum karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan harta pribadinya;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan *aquo* pada Angka 27 yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, setiap kali melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 menyebutkan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian haridijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Atas dasar tersebut sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding haruslah ditolak;



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi Jawaban dari Para Tergugat, Pihak Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan Replik tertanggal 1 April 2020 dipersidangan, sedangkan Tergugat melalui kuasanya telah pula menyerahkan Dupliknya tertanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Akte perseroan Komentator CV Sriwijaya Indah No.29 tanggal 9-11-2011, diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Perjanjian Kerjasama PT.PLN (persero) dengan PT.Bank Syariah Bukopin, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Perjanjian Kerja sama PT.PLN (persero) dengan PT.Bank Syariah Mandiri Bukopin, diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Lainnya secara terpusat, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Rekening Koran Bank Syariah Bukopin dari CV Sriwijaya Indah Priode 10-12/03/2017, diberi tanda **P-5** ;
6. Asli Print Out e mail CV SWI kepada BSB tanggal 14 maret 2017, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy surat PT. PLN. (persero) No. 02762/KEU.00.01/MSPP/2017 ter-tanggal 15 maret 2017, diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy Pembahasan penyelesaian kewajiban atas Pelimpahan Dana PLN tanggal 30 maret 2017, diberi tanda **P-9** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli print out e mail dari PT PLN (persero) yang di tujukan ke pada penggugat tanggal 31 maret 2017, diberi tanda **P-10** ;
10. Foto copy pesan imel dari Dian Syarian Bukopin ke PT PLN (persero) tanggal 31 maret 2017, diberi tanda **P-11** ;
11. Foto copy Slip Kridir dari Bank Syariah Bukopin tanggal 31-3-2017, diberi tanda **P-12** ;
12. Foto copy Slip Debet dari Bank Syariah Bukopin tanggal 31-3-2017, diberi tanda **P-13** ;
13. Foto copy Rekening Koran Giro Priode 04 2015, diberi tanda **P-14** ;
14. Foto copy Imel dari Solehy Hidayat mengenai Rekap Rekonsiliasi Pembayaran Transaksi Listrik Bank Bukopin Sriwijaya Indah tanggal 24-4-2015, diberi tanda **P-15**;
15. Foto copy Rekening Koran Giro Priode 04 2014, diberi tanda **P-17** ;
16. Foto copy surat Tagihan II nomor : 007/DVSB/BSB-JKT/IV/2017 tanggal 25 -4-2017, diberi tanda **P-18** ;
17. Foto copy surat dari kantor mulyana & daroe No.84/MD/P-NL/8/2018 tertanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda **P-19** ;
18. Foto copy surat dari kantor Mulyana & daroe No. 97/MD/P.-NL/8/2018 tertanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda **P-20** ;
19. Foto copy surat No.026/DVPP/BSB/-JKT/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, diberi tanda **P-21** ;
20. Foto copy surat dari kantor Mulyana & Daroe No. 95/MD/P-NL/8/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda **P-22** ;
21. Foto copy teguran dari kantor Mulyana & daroe No. 102/MD/P-NL/9/2019 tertanggal 12 September 2019, diberi tanda **P-23** ;
22. Foto copy Buku Perbuatan Melawan Hukum, diberi tanda **P-24** ;
23. Asli Slip pelimpahan/penyetoran dana oleh PT Bank Syariah Bukopin kepada PT.PLN (persero) pada tanggal 22 juli 2014 sebesar Rp.39.100.000 dengan keterangan ADP A/Kekurangan Pelimpahan PPOB PT. MITRA JAYA SINERGI 22072014, diberi tanda **P-25** ;
24. Asli slip pelimpahan /penyetoran dana oleh PT.Bank Syariah Bukopin kepada PT. PLN (persero) pada tanggal 1 april 2015 sebesar Rp.103, 537 671,14 dengan keterangan ADP A/Kekurangan pelimpahan PPOB AN, CV Utama perkasa tgl, 01-04-2015, diberi tanda **P-26** ;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti kecuali bukti P-1, dan P-9 berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Bukti P-8 dan P-16, yang dipending/ditunda, namun hingga putusan ini dijatuhkan bukti tersebut tidak juga diajukan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang keterangannya sebagai berikut :

Dr. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, SH., M.Hum, dibawah sumpah memberikan kete-rangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan tahap likuidasi Persekutuan Komanditer harus tunduk pada hukum kebiasaan dan kepatutan. Dalam hal ini apabila proses pemberesan Persekutuan Komanditer tidak tuntas, sehingga masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan, maka hal tersebut tetap menjadi kewajiban Pesero Pengurus untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa terkait dengan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Persekutuan Komanditer kepada Perseroan Terbatas, maka haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-undang Perseroan Terbatas, di mana hukum kebiasaan serta kepatutan mensyaratkan adanya pemberitahuan hal tersebut kepada Pihak yang memiliki hak tagih, sehingga apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan oleh Pesero Pengurus, maka mengakibatkan persyaratan PT. Sriwijaya Indah Pay sebagai Badan Hukum belum atau tidak terpenuhi. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), calon pendiri atau ex sekutu yang menjadi pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi terhadap hak dan kewajiban sebelum adanya Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian tidak mengikat Perseroan Terbatas ;
- Bahwa dengan pemberian dana talangan tersebut oleh PENGGUGAT, maka hal tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan PENGGUGAT saja, akan tetapi juga perlu dilihat bahwa pemberian dana talangan tersebut adalah untuk kepentingan PT. PLN (Persero) karena terbayarkan tagihan listrik dari pelanggan, bermanfaat bagi kepentingan pelanggan PT. PLN (Persero) karena dengan pemberian dana talangan dalam rangka pelimpahan dana hasil pembayaran tagihan listrik dari pelanggan kepada PT. PLN (Persero) maka pelanggan tersebut dapat terus menikmati aliran listriknya, serta pemberian dana talangan tersebut adalah **juga memberikan manfaat bagi kepentingan CV. Sriwijaya Indah itu sendiri**, karena CV. Sriwijaya Indah tersebut dapat terus menjalankan jasa penerimaan pembayaran tagihan listrik dari pelanggan PT. PLN (Persero) sebagai kegiatan usahanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli **Dr.**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



MUHAMMAD SYAIFUDDIN, SH., M.Hum bahwa pemberian dana talangan tersebut memiliki azas manfaat tidak hanya bagi PENGUGAT, akan tetapi juga bagi PT. PLN (Persero), Pelanggan serta bagi perusahaan jasa penerimaan pembayaran tagihan listrik ;

- Bahwa apabila ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian sengketa maka harus mengacu kepada surat perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan Ahli tersebut diatas, baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-6 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Notaris pendirian CV Sriwijaya Indah No, 29 tanggal 9-9-2011, diberi tanda **T.I.II-1** ;
2. Asli surat persetujuan tanggal 31-8-2018, diberi tanda **T.I.II-2** ;
3. Foto copy Akta Notaris pembubaran CV Sriwijaya Indah, diberi tanda **T.I.II-3**
4. Foto copy Pendirian Perseroan Terbatas PT Sriwijaya Indah Pay Nomor 12, diberi tanda **T.I.II-4** ;
5. Foto copy surat perjanjian kerja sama antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan CV Sriwijaya Indah nomor : pihak pertama 602/BSB/VIII/2014 dan nomor pihak kedua :02/PKS/08/2014, diberi tanda **T.I.II-6** ;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan untuk bukti **T.I.II-5** yang dipending/ditunda, namun hingga putusan ini dijatuhkan bukti tersebut tidak juga diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat, maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut



dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Jawaban/Eksepsi dari Para Tergugat yang pada pokoknya adalah :

- 1. Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo :**
- 2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) ;**
- 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis*) ;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam eksepsi dari Para Tergugat dalam **angka 1. Yaitu Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo** maka berdasarkan pasal 160 RBg harus diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pengadilan telah diatur dalam Pasal 142 RBg, yang menyatakan :

- 1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- 2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang



tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok ;

- 3) Bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari Para Penggugat ;
- 4) jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu ;
- 5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat. (IR. 119) ;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat sebelum perkara a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat II pada hari Senin Tanggal 25 Agustus 2014 telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat II suatu Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan CV. Sriwijaya Indah Tentang Jasa Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik Dan Tagihan Lainnya Pelanggan PT. PLN (persero) Secara Online Serta Pengambilan Dan Penyetoran Dana Dengan Sistem Pengelolaan Dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST) Nomor Pihak Pertama : 602/BSB/BSB/VIII/2014 dan Nomor Pihak Kedua : 02/PKS/08/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat berupa **(T.II-6)** yaitu surat perjanjian kerja sama antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan CV Sriwijaya Indah nomor : pihak pertama 602/BSB/VIII/2014 dan nomor pihak kedua : 02/PKS/08/2014, Perihal Penyelesaian Perselisihan dalam **Pasal 15 ayat (1) berbunyi** “Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah”, dan dalam **Pasal 15 ayat (2) berbunyi** “Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri”, serta dalam **Pasal 15 ayat (3) berbunyi** “Para Pihak



sepakat memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**” ;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pengadilan telah diatur dalam Pasal 134 HIR merumuskan sebagai berikut :

- a. Bahwa jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya ;
- b. Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exepctie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Dr. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, SH., M.Hum**, yang diajukan oleh Pihak Penggugat yang berpendapat bahwa apabila ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyelesaian sengketa maka harus mengacu kepada surat perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) **haruslah diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Para Tergugat diterima, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut **dapat diterima** ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan juga dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena sebagian dari eksepsi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, PP Nomor 24 tahun 1997 dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Plg ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 715.000,- (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020**, oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hotnar Simarmata, S.H., M.H.** dan **Syahri Adamy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Plg tanggal 19 Oktober 2019, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yelvi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Said Husein S.H., M.H.

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	564.000,-
4. PNBP Relaas	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	715.000,-

(Tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ;